BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan Baitul Maal Wa Tamwil didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini Baitul Maal Wa Tamwil mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan atau materi. Maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam bab 1, pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

¹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, *Deskripsi dan Ilustarasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 96-97

Sedangkan tingkatan Koperasi dalam Undang-Undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni koperasi Primer dan koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan seorang-seorang dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh beranggotakan Koperasi. Landasan yuridis dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Wa Tamwil ini adalah *Pertama*, aspek kelembagaan Baitul Maal Wa Tamwil didasarkan pada surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA). Tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah jis Surat dari Menteri Dalam Negeri RI cq. Directorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) jis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. *Kedua*, norma-norma yang digunakan dalam menetapkan keanggotaan, menentukan hak serta kewajiban masing-masing anggota BMT, tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Koperasi, akan tetapi lebih banyak merujuk pada hukum Islam tentang *syirkah*, perseroan terbatas, Perbankan, persekutuan firma dan persekutuan komanditer (sebagaimana yang diatur dalam KUHD).

Ketiga, norma berkaitan dengan modal usaha, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki struktur modal yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 jo. PP No. 9 Tahun 1995. *Keempat*, norma yang berkaitan dengan aspek simpanan anggota BMT mengacu ke UU No. 25 Tahun 1992, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Terdapat satu jenis simpanan, yaitu simpanan sukarela/tabungan meskipun sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, akan tetapi lebih banyak mengacu pada ketentuan UU Perbankan tentang Simpanan. Penarikan simpanan sukarela dalam bentuk wadiah lebih sesuai dengan Pasal 1725 KUH Perdata yang

² Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati R, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hlm

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 308-311

mengatur tentang perjanjian penitipan, ketentuan wadiah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Simpanan mudharabah sesuai dengan Pasal 1759 jo. Pasal 1760 KHU Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis, ketentuan mudharabah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). Selain itu, terdapat pula jenis simpanan utama/saham, yang lebih banyak mengacu pada ketentuan –ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tentang musyarakah.

Pengawasan terhadap transaksi keuangan di BMT oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu hal penting. Namun, jumlah BMT di Indonesia yang mencapai sekitar 3000 unit dan tersebar hingga ke pelosok menjadi poin yang harus diperhatikan, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) Dewan Pengawas Syariah terbatas. Karena itu diperlukan setidaknya sekelompok Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi BMT-BMT di daerah. Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Faktor-faktor dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Koperasi adalah pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan. Pemantauan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah antara lain disebutkan sebagai salah satu unsur dalam laporan keuangan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Penerapan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah

(UJKS). Koperasi, yaitu dalam hal kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Kepatuhan melaksanaan ketentuan perhitungan bagi hasil antara shahibul maal dengan mudharib dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan dan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadhaqah (ZIS), termasuk wakaf. Pengawasan ini dilakukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri.⁴ Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang juga memilih setiap masingmasing Dewan Pengawas Syariah untuk terjun mengawasi beberapa laporan tahunan di Lembaga Keuangan Syariah, yang mana semua transaksi yang dilakukannya telah sesuai dengan syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merekomendasikan keaktifan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi beberapa Lembaga Keuangan Syariah, bukan berarti Dewan Pengawas Syariah dapat mudah dipercayai.

Banyak kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti ada Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pertemuan dengan manajemen seminggu sekali, tapi ada juga yang dalam setahun tidak pernah muncul. Kisah kurangnya aktifnya para Dewan Pengawas Syariah mengakibatkan manajemen yang mengelola Lembaga Keuangan Syariah mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuannya sendiri yang tentunya terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di mata masyarakat. Para Dewan Pengawas Syariah yang kurang aktif tentu tanpa sebab. *Pertama*, bisa jadi Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah tokoh masyarakat yang super sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengawasi laporan dari manajemen.

⁴ *Ibid...* hlm. 308-311

Kedua, Dewan Pengawas Syariah yang merasa kurang pengetahuannya dalam bidang itu sehingga menyerahkan saja sepenuhnya masalah Lembaga Keuangan Syariah kepada manajemen. Padahal, Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari para Ulama yang memiliki spesialisasi dalam fiqh muamalah maaliyah atau hukum syariah mengenai transaksi yang berhubungan dengan utang-piutang dan sejenisnya. Kasus yang menyimpang Kepatuhan Syariah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah seperti yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama (PSU). Malang (Juli 2015), dimana Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama (PSU) ini telah merugikan para nasabahnya, dimana nasabah sulit meminta pengembalian simpanan mereka yang taksir miliaran rupiah. Sebabkan, Manajer BMT Perdana Surya Utama (PSU) telah membawa kabur sejumlah uang dan memindah tangankan BMT menjadi sebuah Apartemen. Berdasarkan informasi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak BMT Perdana Surya Utama (PSU) Malang antara lain:

- 1. BMT Perdana Surya Utama (PSU) menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) layaknya Bank Konvensional.
- 2. Salah satu produk Baitul Maal Wa Tamwil, Deposito berkah diduga bahwa dana untuk disalurkan dalam pembiayaan dari (DPK) tidak melalui anggota.
- 3. Produk deposito tidak lazim bagi Koperasi sebab seharusnya berupa simpanan, baik simpanan wajib dan sukarela.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati, sebab, Baitul Maal Wa Tamwil sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya

⁵ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Tangerang : Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 252-253

⁶ www.radarjatim.com/*satgas-investasi-dugaan-krcurangan-di-bmt-psu-malang*/. Tanggal akses 9 april 2016, pukul 10.35

memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu Baitul Maal Wa Tamwil yang dijalankan secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak meninggalkan ruh profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa: metode purposive sampling, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dalam mengetahui masalahnya. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjukan informan lain yang lebih tahu, maka pilihan informan dapat berkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian, dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara mendalam, studi pustakawan dan dokumentasi serta menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai kepatuhan syariah, maka terpilih judul "Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi kepatuhan syariah tentang produk-produk pada BMT Harum Tulungagung?
- 2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di BMT Harum Tulungagung?
- 3. Apa saja kendala dalam implementasi kepatuhan syariah pada BMT Harum Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang dicapai sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Implementasi Kepatuhan Syariah tentang Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung.
- Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum Tulungagung.
- Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Harum Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai Kepatuhan Syariah serta dapat mengetahui sistem operasional yang diterapkan dalam simpanan dan pembiayaan di BMT Harum Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak BMT Harum Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya dalam memahami penerapan Kepatuhan Syariah dalam produk-produk agar tetap berpegang teguh menjalankan prinsip syariah dengan baik.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa keilmuan dan wawasan bagi akademis yang ingin melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti dalam memahami informasi mengenai Implementasi Kepatuhan Syariah dalam produk-produk pada BMT Harum Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut ini:

1. Kepatuhan Syariah adalah elemen kunci untuk mengeluarkan suatu kebijakan, aturan dan tata kerja yang berfungsi sebagai regulator di dalam praktik dunia Lembaga Keuangan Syariah.⁷ Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah memiliki makna tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan Undang-undang dalam pelaksanaan operasional produk-produk syariah di BMT Harum Tulungagung.

http"//www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/Syariah-Compliance/, Diakses 28 Januari 2016, pukul.15.05

⁷ Rifka, "Sharia Compliance",dalam

- Implementasi produk-produk adalah penerapan produk-produk seperti Simpanan dan Pembiayaan yang ada di BMT Harum Tulungagung yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasional.
- 3. Produk-produk BMT Harum Tulungagung adalah produk yang sah di koperasi syariah yang memiliki ketentuan dan aturan yang mengacu pada prinsip syariah dan diatur secara jelas oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasuonal. Dalam penelitian ini produk-produk yang dimaksud adalah simpan dan pembiayaan yang secara operasionalnya dilakukan oleh BMT Harum Tulungagung.
- 4. Simpanan adalah ditaruh untuk cadangan, menyimpan rahasia. Simpanan dalam lembaga keuangan syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.
- 5. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antra bank dengan pihak laiun yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah biaya, imbalan atau pembagian hasil.⁸

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.163

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti membuat sistematika penelitian sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian,
 Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah,
 Sistematika Pembahasan.
- BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: Diskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Paradigma Penelitian.
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-tahap Penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: Deskripsi Data, Temuan Penelitian,

Analisis Data.

BAB V Pembahasan

BAB VI Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi, data informan, surat-surat dan riwayat hidup peneliti